

MAKNA KEMERDEKAAN

Dalam prespektif Penghayat Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Disampaikan oleh
Endang RETNO Lastani

Pada Sarasehan Malam Anggoro Kasih
Di Sasono Adiroso Pangeran Sumber Nyowo TMII
Jakarta, 22 Agustus 2016

**Apa MAKNA KEMERDEKAAN
Bagi Penghayat Kepercayaan?**



**SUDAHKAH
PENGHAYAT KEPERCAYAAN
MENDAPAT KEMERDEKAAN
SEBAGAI WARGA NEGARA
INDONESIA ?**

SECARA UMUM KEMERDEKAAN DIARTIKAN
SEBAGAI SEBUAH KEBEBASAN
DARI BELENGGU PENJAJAHAN ATAU PENINDASAN
DIMANA UNTUK MENCAPAI
KEBEBASAN/KEMERDEKAAN DIPERLUKAN
USAHA YANG AKTIF/PERJUANGAN
HINGGA KEMERDEKAAN ITU TERCAPAI



KEMERDEKAAN SEPERTI APA YANG
DIPERJUANGKAN/DIUPAYAKAN OLEH
PENGHAYAT KEPERCAYAAN THD TUHAN YME ?



MENJADI MANUSIA
YANG MERDEKA
DARI BELENGGU
EGO, ANGAN-
ANGAN DAN PANCA
INDRA YANG
MEMPERBUDAK
SANG HIDUP

SETELAH
MENINGGAL
KEMBALI
MENYATU DENGAN
TUHAN YANG
MAHA ESA

BAGAIMANA CARA MEMPERJUANGKANNYA ?

LAKU SPIRITUAL

- SELALU INGAT KEPADA YANG MENGHIDUPI DAN MOHON PETUNJUKNYA DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
- SELALU BERSYUKUR
- SELALU MOHON MAAF

LAKU SOSIAL

- Sabar dalam suka duka
- Menerima apapun hasil kerja
- Berani mengalah
- Penuh Welas Asih
- Iklas bahwa sejatinya kita tak memiliki apapun

PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

MANUSIA YANG BERBUDI PEKERTI LUHUR
DAN
MENJADI PANUTAN



Apapun yang diucapkannya menentramkan yang mendengarkan karena mengandung kebenaran.



Tingkah lakunya selalu menyenangkan



Suka menolong dan bertanggung jawab


SUDAHKAH PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENDAPAT KEMERDEKAAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ?

1. Sila Pertama Panca Sila : Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 :
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
3. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Pariwisata No. 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2017 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Thd Tuhan YME di satuan didik.

WALAU SUDAH BANYAK PERATURAN PERUNDANGAN SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI HAK ASASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA.

NAMUN **KITA BELUM SEUTUHNYA MERDEKA** KARENA PERATURAN PERUNDANGAN MASIH MENDUNG UNSUR DISKRIMINATIF DAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN MASIH BANYAK MASALAH.

PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA AKAN TERUS BERJUANG UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA SPIRITUAL YANG ADILUHUNG WARISAN PARA LELUHUR, DAN SESEPUH, DENGAN CARA-CARA PERSUASIF DAN STRATEGIS YANG SELAMA INI TELAH DILAKUKAN OLEH PARA PEJUANG PENGHAYAT KEPERCAYAAN SEBELUMNYA, KARENA DEMIKIANLAH KARAKTER PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG SELALU MENGEDEPANKAN BUDI PEKERTI LUHUR.



**TERUS BERSEMANGAT
MELESTARIKAN AJARAN
ADILUHUNG WARISAN
LELUHUR BANGSA
DAN
TERUS BANGUN KARAKTER
PENGHAYAT KEPERCAYAAN
YANG BERBUDI PEKERTI
LUHUR**

RAHAYU

RAHAYU

RAHAYU

